




**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**



**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2024



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.08. Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP.08.01. Persentase kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia berbasis bukti (evidence based policy)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

Target 2023	Target 2024
80%	80%

DEFINISI IKP

- **Kemanfaatan** adalah kondisi suatu Hasil Analisis Strategi Kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran, dan menerapkan prosedur serta metode yang baku (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- **Kebijakan berbasis bukti (Evidence Based Policy)** merupakan kebijakan yang menggunakan kajian dan informasi terbaik yang tersedia mengenai hasil program untuk



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

memandu keputusan di semua tahapan proses kebijakan dan di setiap cabang pemerintahan (*The Pew Charitable Trust dan Mac Arthur Foundation*).

- **Perumusan kebijakan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*)** merupakan upaya/tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas, strategis, berjangka panjang, dan menyeluruh untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan atas suatu masalah atau sekelompok masalah tertentu yang saling berkaitan yang mempengaruhi sebagian besar warga masyarakat

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi strategi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase pemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase pemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan sebagai bahan pembangunan hukum nasional dan perumusan kebijakan hukum dan hak asasi manusia				80%

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN PROGRAM (SP)

SP.08. Meningkatnya kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP)

IKP.08.02. Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi

Target 2024	Target 2025
50,00 (indeks)	50,00 (indeks)

DEFINISI

Indeks kualitas kebijakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan indikator nasional yang menjadi indikator keberhasilan pada hasil antara reformasi birokrasi yang merepresentasikan tingkat kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Pemerintahan Daerah khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kebijakan yang diukur pada indikator ini merupakan kebijakan yang ditetapkan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum tahun pengukuran dan telah diimplementasikan paling singkat 1 (satu) tahun dari waktu pengukuran IKK, dengan kriteria:

1. Kebijakan tidak bersifat rutin dan tidak ditetapkan berdasarkan periodisasi tertentu;
2. Kebijakan yang sifatnya tidak mengatur ke dalam/internal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kualitas kebijakan diukur dari:

1. Dimensi Perencanaan kebijakan yang terdiri dari:
 - a. Pengukuran agenda setting terhadap proses identifikasi masalah kebijakan, analisis masalah kebijakan, dan partisipasi publik dalam perumusan kebijakan.
 - b. Pengukuran formulasi kebijakan dengan melihat pada proses pengambilan keputusan kebijakan berdasarkan beberapa kriteria yang terukur.
2. Dimensi Pelaksanaan kebijakan yang terdiri dari:
 - a. Pengukuran implementasi kebijakan dengan berfokus pada dimensi perencanaan, kelembagaan, dan komunikasi kebijakan.
 - b. Pengukuran evaluasi kebijakan dengan melihat pada proses implementasi kebijakan dan evaluasi terhadap dampak kebijakan

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Badan Strategi Kebijakan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$IKK = \sum(\text{Nilai sub indikator} \times \text{bobot})$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

Untuk hasil pengukuran yang dilakukan LAN:

1. Ambil data hasil pengukuran IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) pada tahun berjalan.

Untuk hasil pengukuran yang dilakukan mandiri:

1. Hitung nilai setiap sub indikator pengukuran IKK
2. Kalikan sub indikator dengan masing-masing bobotnya (bobot adalah persentase bobot terhadap total nilai)
3. Hitung IKK dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Lembaga Administrasi Negara

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

Kebijakan yang menjadi objek pengukuran pada indikator ini meliputi:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Surat Keputusan Pimpinan UKE 1

LAN mengukur IKK setiap 2 tahun sekali dimana IKK Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan diukur oleh LAN pada tahun ganjil.

Sedangkan pada tahun genap, capaian IKK akan menggunakan hasil penilaian mandiri yang dilakukan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK.01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Kebijakan
Pembentukan dan
Penegakan Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Target 2023	Target 2024
80%	80%

DEFINISI IKK

- **Tindakan lanjut** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- **Pembentukan hukum dan hak asasi manusia** merupakan proses membangun suatu tata hukum beserta perangkatnya yang mencakup pembangunan substansi (materi) hukum, struktur atau lembaga hukum juga budaya hukum dengan mempertimbangkan perspektif hak asasi manusia.
- **Penegakan hukum dan hak asasi manusia** adalah proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum dengan mempertimbangkan perspektif



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

hak asasi manusia secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan Pembentukan dan Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pembentukan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti				80%

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK.01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Kebijakan
Pelayanan Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Target 2023	Target 2024
80%	80%

DEFINISI IKSK

- **Tindaklanjut** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)
- **Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia** adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan hukum dan hak asasi manusia (PermenPAN-RB No. 29 Th. 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik).



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat
Kebijakan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi
Manusia

SUMBER DATA

Pusat Kebijakan Pelayanan
Hukum dan Hak Asasi
Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan pelayanan hukum dan hak asasi manusia pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang pelayanan hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti				80%

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.01 Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK.01.01 Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Target 2023	Target 2024
80%	80%

DEFINISI IKSK

- **Tindakanjnt** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Tata Kelola** adalah layanan yang diberikan dalam bentuk barang maupun jasa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi internal kementerian/lembaga
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Kebijakan Tata Kelola Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Kebijakan
Tata Kelola Hukum dan
Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan tata kelola dan pengawasan internal pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
---------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------------------



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Persentase rekomendasi strategi kebijakan di bidang tata kelola hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti				80%
--	--	--	--	-----

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.01. Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2023	Target 2024
80%	80%

DEFINISI IKSK

- **Tindakan lanjut** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Evaluasi strategi kebijakan** adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan.
- **Hasil evaluasi strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah berupa karya tulis kedinasan dan karya tulis ilmiah dalam rangka mengembangkan ilmu dan menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara). **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan di bidang hukum dan hak				80%



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

asasi manusia yang ditindaklanjuti				
---------------------------------------	--	--	--	--

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 2 Terpublikasikannya hasil analisis kebijakan di media publikasi

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 2.1 Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2023	Target 2024
81%	81%

DEFINISI IKSK

- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Publikasi** adalah penyebaran hasil analisis rekomendasi strategi kebijakan secara daring maupun luring.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

SUMBER DATA

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Publikasi} = \frac{\sum \text{hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan tahun berjalan}}{\sum \text{hasil analisis strategi kebijakan yang dihasilkan tahun sebelumnya}} \times 100\%$$



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data hasil analisis strategi kebijakan yang dihasilkan tahun sebelumnya
2. Ambil data hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan tahun berjalan
3. Hitung persentase publikasi dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase hasil analisis strategi kebijakan yang dipublikasikan				81%

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK 3 Meningkatnya Layanan TIK sebagai enabler layanan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 3.1 Tingkat ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2023	Target 2024
98%	98%

DEFINISI IKSK

Indikator ini merepresentasikan total waktu ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam satu tahun pada tahun berjalan.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan monitoring *Availability* layanan TIK

SUMBER DATA

Pusat Strategi Evaluasi dan Informasi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$x = \frac{\sum \text{Waktu ketersediaan layanan (jam)}}{\sum \text{Total waktu dalam satu tahun (jam)}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data ketersediaan layanan pada perangkat monitoring layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia
2. Hitung tingkat ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan menggunakan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Tingkat ketersediaan layanan TIK Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (<i>availability time</i>)				98%

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK1. Terwujudnya Kemanfaatan Rekomendasi Kebijakan Hasil Analisis Strategi Kebijakan di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA (IKK)

IKK 1.1 Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kantor Wilayah

Target 2023	Target 2024
80%	80%

DEFINISI IKK

- **Tindakanlanjuti** adalah mengambil tindakan untuk langkah-langkah selanjutnya.
- **Rekomendasi kebijakan** adalah proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum dan hak asasi manusia yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat.
- **Analisis strategi kebijakan** adalah kegiatan mengkaji dan menganalisis kebijakan dengan menerapkan prinsip-prinsip profesionalisme, akuntabilitas, integritas, efisiensi, dan efektifitas untuk mencapai tujuan tertentu dan/atau menyelesaikan masalah-masalah publik (PermenPAN-RB No. 45 Th. 2013 tentang Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan dan Angka Kreditnya).
- **Hasil analisis strategi kebijakan** adalah hasil telaah dan analisis suatu substansi atau masalah dalam rangka menyusun rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Unit Kerja Eselon I, Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya (PerkaLAN No. 8 Th. 2018 tentang Pedoman Pengukuran Kemanfaatan Hasil Kajian di Lingkungan Lembaga Administrasi Negara).
- **Hukum** adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan.
- **Hak Asasi Manusia** adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (UU No. 39 Th. 1999 tentang Hak Asasi Manusia)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Wilayah

SUMBER DATA

Kantor Wilayah



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Kemanfaatan} = \frac{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data kemanfaatan rekomendasi kebijakan hasil evaluasi strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah sebagai bahan perumusan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) pada tahun berjalan
2. Hitung rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada tahun berjalan
3. Hitung persentase kemanfaatan dengan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kantor Wilayah

CATATAN KHUSUS

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
---------------------	---------------------	----------------------	-----------------------	----------------------



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Persentase rekomendasi kebijakan hasil analisis strategi kebijakan hukum dan hak asasi manusia di wilayah yang ditindaklanjuti				80%

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target
2023

100

Target 2024

100

DEFINISI IKK

Indikator ini merepresentasikan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil pelaksanaan rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024

SUMBER DATA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

FORMULA / CARA MENGHITUNG

$$\% \text{ Pelaksanaan Ren. Aksi RB} = \frac{\text{Rencana aksi RB terkait BSK yang terlaksana}}{\text{Total rencana aksi RB terkait BSK}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi pada *Road Map* Penajaman Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2020-2024 sesuai tugas dan kewenangan Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Hitung Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan formula diatas

LEVEL KINERJA

Taktikal



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia		40%		100%

Keterangan: * IKU yang dikonversi merupakan IKU antara atau IKU proses

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK.1. Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK.1.2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Target 2023	Target 2024
3,1	3,1

DEFINISI IKK

- Indikator ini merepresentasikan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan diukur untuk setiap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tahun berjalan.
- Tingkat kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan diukur berdasarkan beberapa parameter, meliputi:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan (L1)
 2. Kejelasan informasi layanan (L2)
 3. Kemudahan prosedur layanan (L3)
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan (L4)
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan (L5)
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan (L6)
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan (L7)
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan (L8)

BUKTI REALISASI/PEMENUHAN

Laporan hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan

SUMBER DATA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia



FORMULA / CARA MENGHITUNG

Cara manual menggunakan MS. Excel

1. Tentukan bobot masing-masing pertanyaan (bn) kuesioner kepuasan (total bobot seluruh pertanyaan harus sama dengan 100%)
2. Hitung nilai kepuasan untuk setiap pertanyaan dengan rumus : Skala likert (n) x Jumlah responden yang memilih skala tersebut (f). Lakukan untuk seluruh skala dan seluruh responden. Jumlahkan nilai kepuasan setiap pertanyaan ($\Sigma(fn)$) serta jumlah responden yang memilih (Σf).
3. Hitung rata-rata jawaban responden (n) untuk setiap pertanyaan dengan rumus : $(\Sigma(fn)) / (\Sigma f)$
4. Hitung tingkat kepuasan untuk setiap pertanyaan (X) dengan rumus : $(X) = (\sigma n) \times (bn)$
5. Jumlahkan tingkat kepuasan untuk seluruh pertanyaan

Cara menghitung dapat juga menggunakan software statistik seperti SPSS → Ikuti petunjuk aplikasi dengan prinsip pembobotan setiap pertanyaan seperti Cara manual menggunakan MS. Excel

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Susun pertanyaan untuk setiap parameter → jumlah total pertanyaan sebaiknya tidak lebih dari 20 pertanyaan.
2. Ambil data jawaban responden atas setiap pertanyaan.
3. Ikuti Langkah 1 sampai dengan 5 pada formula/cara menghitung atau ikuti Langkah perhitungan menggunakan software statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Seluruh Pusat di lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

KONVERSI IKU

Indikator Konversi*	Target Triwulanan I	Target Triwulanan II	Target Triwulanan III	Target Triwulanan IV
Indeks kepuasan unit kerja lingkup Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap layanan kesekretariatan				3,1

**PARAF
PENANGGUNG
JAWAB IKU**